



KEMENTERIAN AGAMA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216 Fax. 3812306

Jakarta, 27 Juni 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Sekretariat Ditjen, Itjen dan Balitbang dan Diklat;
2. Rektor IAIN, UIN, dan IHDN;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
Kementerian Agama RI

SURAT EDARAN

Nomor : Sj/B.II/2-b/Kp.01.2/09605 /2016

TENTANG

PELAKSANAAN CUTI BERSAMA PNS PADA KEMENTERIAN AGAMA
SEBELUM DAN SESUDAH HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 H

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 150 Tahun 2015, Nomor 2/SKB/MEN/VI/2015, dan Nomor 01 Tahun 2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016, perlu ditetapkan pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Tahun 2016 sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri Tahun 1437 H, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pimpinan organisasi dan/atau satuan kerja pada Kementerian Agama meningkatkan pengawasan terhadap jam masuk kerja pegawai sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H;
2. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan tugas, pemberian Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja diatur pelaksanaannya yaitu 10% dari jumlah pegawai yang ada;
3. Dengan adanya Cuti Bersama Tahun 2016 selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 4, 5 dan 8 Juli 2016, hak Cuti Tahunan pegawai yang dapat diambil hanya 9 (sembilan) hari kerja dari 12 (dua belas) hari kerja yang ditetapkan pada tahun yang sama;
4. Cuti Bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1437 H, dilaksanakan pada **hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan hari Jum'at tanggal 8 Juli 2016 dan pelaksanaan tugas kedinasan mulai efektif pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016;**
5. Setiap pimpinan unit satuan organisasi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap Pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dan melaporkan kehadiran pegawai baik sebelum maupun sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan tembusan ke Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Agama akan memantau terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
NIP. 195808071986031002

Tembusan

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia.